



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 57 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
2. Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
3. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

4. Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggungjawab sosial perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TSP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan program tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur pelaksanaan program TSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program TSP;
 - b. mewujudkan sinergitas antara pelaksanaan program TSP dengan program pembangunan Daerah; dan
 - c. mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan program TSP.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengajuan usulan program TSP;
- b. tata cara pelaporan TSP;
- c. tata cara pemberian penghargaan;
- d. tata cara pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan pemberian sanksi administratif.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN USULAN PROGRAM TSP
Pasal 4

TSP diajukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah/desa;
- b. kelompok/organisasi/lembaga masyarakat; atau
- c. orang perorangan.

Pasal 5

- (1) Usulan TSP dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Forum Pelaksana TSP dan Tim Fasilitasi TSP.
- (2) Usulan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri proposal paling sedikit memuat:
 - a. judul kegiatan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. jenis kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. volume dan kebutuhan anggaran;
 - g. data pendukung (foto, gambar, peta dan sejenisnya bila ada); dan
 - h. penutup.

- (3) Format surat usulan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Usulan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setelah diterima oleh Perusahaan dibahas dalam Forum Pelaksana TSP untuk dilakukan pemaduan, sinkronisasi dan harmonisasi.
- (2) Forum Pelaksana TSP selanjutnya berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TSP dalam rangka sinkronisasi dengan program pembangunan Daerah.
- (3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat memberikan jawaban secara tertulis atas usulan TSP.
- (4) Apabila usulan TSP disetujui oleh Perusahaan maka Perusahaan melaksanakan TSP sesuai dengan kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan dengan memperhatikan kebijakan program prioritas pembangunan Daerah.
- (5) Alur pengajuan usulan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PELAPORAN TSP
Pasal 7

- (1) Laporan pelaksanaan TSP dibuat secara tertulis oleh Perusahaan atau Forum Pelaksana TSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi TSP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Laporan pelaksanaan TSP paling sedikit memuat:
 - a. nama Perusahaan;
 - b. alamat;
 - c. bidang usaha;
 - d. nama kegiatan;
 - e. lokasi;
 - f. volume;
 - g. waktu pelaksanaan;
 - h. keterangan; dan
 - i. lampiran berupa dokumentasi kegiatan (foto, gambar, peta dan sejenisnya bila ada).
- (2) Format laporan pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Tim Fasilitasi TSP melakukan inventarisasi terhadap keseluruhan kegiatan TSP pada tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Tim Fasilitasi TSP wajib mengoordinasikan terkait jenis bantuan TSP kepada Perangkat Daerah yang berkompeten.
- (2) Bantuan TSP untuk Pemerintah Daerah yang berupa aset dilaporkan oleh Tim Fasilitasi TSP kepada:
 - a. Badan Keuangan Daerah sebagai barang milik Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi selaku pengguna barang dimaksud untuk dimanfaatkan, dikelola dan dirawat dengan baik.
- (3) Bantuan untuk Pemerintah Daerah yang berupa uang dicatat sebagai penerimaan Daerah pada pendapatan lain-lain Daerah yang sah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Penghargaan terhadap pelaksanaan TSP diberi nama "Soetran Award" kategori "TSP Terbaik".
- (2) "Soetran Award" kategori "TSP Terbaik" diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan TSP dengan hasil baik, tertib dalam pelaporan kegiatan TSP dan mendukung program prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Penghargaan TSP dapat berupa sertifikat, piala, publikasi, promosi, dan/atau penghargaan dalam bentuk lain.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan TSP dilakukan oleh Bupati kepada Perusahaan, Forum Pelaksana TSP dan Tim Fasilitasi TSP.
- (2) Pembinaan kepada Perusahaan dan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim Fasilitasi TSP.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
 - a. surat resmi;
 - b. pengarahan secara langsung baik formal maupun informal;
 - c. forum sosialisasi, rapat, FGD (*Focus Group Discussion*), seminar, lokakarya, kunjungan ke Perusahaan, studi banding; dan
 - d. upaya lain sepanjang bertujuan untuk pembinaan.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TSP dilakukan oleh Bupati kepada Perusahaan dan Forum Pelaksana TSP.
- (2) Pengawasan kepada Perusahaan dan Forum Pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Fasilitasi TSP.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara administratif maupun kunjungan lapangan.

BAB VIII
KETENTUAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Perusahaan yang tidak melaksanakan TSP dan tidak melaporkan kegiatan TSP atas dasar hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi TSP.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tim Fasilitasi TSP untuk ditandatangani oleh Bupati yang selanjutnya disampaikan kepada Perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD
ALI MUSTOFA
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

FORMAT SURAT PENGANTAR PROPOSAL

KOP SURAT (jika ada)

.....,

Nomor : Kepada
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas proposal Yth. Sdr. Direktur
Perihal : Permohonan bantuan TSP di
.....

Kami sampaikan dengan hormat bahwa

Berkaitan dengan hal di atas, dengan ini kami mohon bantuan program TSP dari Perusahaan Saudara berupa "....." sesuai dengan proposal terlampir.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

KETUA/PIMPINAN

.....
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyampaian proposal ini adalah permohonan bantuan TSP dari.
berupa.....

Sedangkan tujuannya adalah untuk
.....
.....

III. JENIS KEGIATAN

Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai adalah berupa
"....." yang meliputi :

- a.
- b.
- c.
- d. dst.

(huruf a sampai dengan huruf d merupakan rincian kegiatan)

IV. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di
.....

V. VOLUME DAN KEBUTUHAN ANGGARAN

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dibutuhkan anggaran sebesar **Rp.**..... (..... Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis barang/kegiatan	Volume	Harga satuan	Jumlah Harga
			Total	

VI. DATA PENDUKUNG (FOTO, GAMBAR, PETA DAN SEJENISNYA BILA ADA)

VII. PENUTUP

Demikian proposal pengajuan bantuan TSP ini kami sampaikan dengan harapan dapat disetujui. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

KETUA/PIMPINAN

.....

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TSP

Nama Perusahaan :

Alamat :

Bidang Usaha :

No.	Nama Kegiatan	Lokasi	Volume (unit/Rp./.....)	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
dst					

.....

DIREKTUR/KEPALA/PIMPINAN

.....

LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN TSP

FOTO/GAMBAR/DLL.

**BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001